



P E N E T A P A N

Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman _____, di _____, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat _____ kediaman _____ di _____, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 23 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 23 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 02 November 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 02 November 2017;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di ----- dan terakhirumpul di rumah milik orang tua Termohon di -----, Kota Banjarbaru;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - a. Anak Pertama, lahir di Banjarbaru pada tanggal 14 September 2018 (umur 2 tahun),;
1. Saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat terkait masalah rumah tangga dan masalah ekonomi;
 - b. Termohon keras kepala, seperti Termohon sering memaksakan kehendak kepada Pemohon tanpa memperdulikan keadaan ekonomi Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami atau kepala keluarga;
 - d. Termohon tidak hormat kepada orang tua dan keluarga Pemohon;
 - e. Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu mengusir / meminta Pemohon pergi keluar dari rumah dan juga Termohon sering mengancam bercerai bahkan Termohon suka menganiaya (memukul) Pemohon;
 - f. Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti menyiapkan makan dan menyiapkan keperluan lainnya untuk Pemohon sebagaimana istri pada umumnya;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, yang disebabkan Pemohon tidak dapat menuruti keinginan Termohon sehingga terjadi pertengkaran sampai akhirnya Termohon memukul Pemohon dengan cermin dan mengakibatkan Pemohon terluka, dari kejadian tersebut Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Scorpio VI Kom. Bumi Cahaya Bintang Blok. A No. 36 RT. 040 RW. 008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dan Termohon menghadap di persidangan beserta kuasanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, terhadap pencabutan tersebut Termohon tidak merasa keberatan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tigapuluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 02 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Akhir 1442 H.** Oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Agustian Raihani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 220.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 6.000,00,-
Jumlah : Rp 336.000,00,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 555/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)